



Kecamatan Arosbaya

Jalan Aermatah No. 52 Arosbaya Bangkalan 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Arosbaya

ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa e-KTP
2. Pengantar Ijin Keramaian dari Kades

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy e-ktip dan Surat Pengantar Ijin KeramaianDesa setempat.
2. Petugas akan memasukkan Registarasi
3. Pastikan Surat Pengantar ijin Keramain anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan